



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2015/PTA.Yk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Dokter swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, semula sebagai Termohon, sekarang Pembanding;

Melawan

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Dokter swasta, bertempat kediaman di Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada SAPTO NUGROHO WUSONO, SH. Advokat yang beralamat di kantor Advokat "SAPTO NUGROHO W, SH. & Rekan" Pogung Rejo Rt/Rw. 16B/51 Sinduadi, Mlati, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2015, semula sebagai Pemohon, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman, Nomor 182/Pdt.G/2015/PA.Smn, tanggal 29 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Put. No. 60/Pdt.G/2015/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :
 - a. Mut'ah sebesar Rp 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah)
 - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah)pada waktu ikrar talak diucapkan.
4. Menetapkan hak asuh (hadlanah) anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK I, lahir 06 Oktober 2009 dan ANAK II lahir 09 Februari 2013, pada Termohon.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 281.000.- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 182/Pdt.G/2015/PA.Smn yang dibuat oleh Pembanding dihadapan Panitera Pengadilan Agama Sleman tanggal 06 Oktober 2015 dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Oktober 2015;

Membaca memori banding Pembanding tertanggal 5 November 2015 dan membaca pula kontra memori banding Terbanding tertanggal 20 November 2015;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman masing-masing tertanggal 05 November 2015 yang menyatakan sampai berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pembanding maupun Terbanding belum melakukan inzage;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 2 dari 12 halaman Put. No. 60/Pdt.G/2015/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pembanding diajukan dalam tenggat waktu dan menurut ketentuan perundang-undangan, utamanya pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, sehingga karenanya permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini menilai bahwa putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut, substantif dapat dipertahankan dengan beberapa tambahan dan perbaikan dalam pertimbangan hukum maupun amar putusannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan cerai talak dengan alasan dalam rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dilanda berbagai masalah yang memicu pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang antara lain disebabkan karena Termohon/Pembanding sering menceritakan masalah rumah tangga kepada orang tuanya, sehingga mengakibatkan orang tuanya tersebut sering intervensi ke dalam rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding. Selain itu Termohon/Pembanding dan juga orang tuanya (mertua Pemohon/Terbanding), sering melakukan tindakan yang menyinggung perasaan Pemohon/Terbanding dan ibu kandung Pemohon/Terbanding. Atas sikap Termohon/Pembanding tersebut, Pemohon/Terbanding berulang kali mengingatkan, namun tidak pernah digubris oleh Termohon/Pembanding, sehingga dalam waktu setahun terakhir pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding makin meruncing yang menyebabkan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding pisah ranjang sejak pertengahan tahun 2014, dan puncaknya pada tanggal 23 Januari 2015 Pemohon/Terbanding telah mengucapkan talak kepada Termohon/Pembanding dan pisah rumah pada tanggal 28 Januari 2015;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding membantah semua dalil-dalil Pemohon/Terbanding tersebut diatas dan menurut Termohon/Pembanding terkesan kuat Pemohon/Terbanding sengaja mencari-cari dan membuat-buat alasan, padahal fakta hukumnya justru disebabkan karena dilakukan atas

Halaman 3 dari 12 halaman Put. No. 60/Pdt.G/2015/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak dan perbuatan Pemohon/Terbanding sendiri, ia dengan sengaja melakukan perbuatan yang patut di duga merupakan Tindak Pidana Perzinahan yang saat ini sedang dalam proses penyidikan oleh Kepolisian Resort Sleman. Dengan demikian sangat tidak adil, apabila yang membuat dan menciptakan penyebab adanya kesalahan adalah Pemohon/Terbanding sendiri, tapi akibatnya kemudian dibebankan kepada Termohon/Pembanding dan oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum, jika Pengadilan demi hukum menyatakan menolak permohonan Pemohon/Terbanding atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana berbagai Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam perkara yang berkesesuaian, antara lain Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 54/Pdt.G/2012/ PN.Dpk, bahkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 2571 K/Pdt/2008 dengan tegas menyatakan : "Suami atau istri atau pihak yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, TIDAK berhak atau tidak dapat bertindak sebagai Penggugat menuntut perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding senyatanya, majelis tingkat pertama juga telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi/keluarga yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, namun yang memenuhi syarat sebagai saksi hanya 2 (dua) orang yaitu SAKSI I (Ibu kandung Pemohon) dan SAKSI II (Ayah tiri Pemohon) dan juga 3 (tiga) orang saksi/keluarga yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, yaitu SAKSI III (Ayah kandung Termohon) dan SAKSI IV (Pembantu rumah tangga Ibu kandung Termohon) serta SAKSI V (Tetangga Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon/Terbanding tersebut, ternyata tidak dapat menerangkan secara rinci mengenai sebab terjadinya perselisihan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon/Terbanding, sehingga harus dinyatakan tidak terbukti, namun demikian berdasar keterangan para saksi/keluarga Pemohon/Terbanding maupun Termohon/Pembanding tersebut setelah

Halaman 4 dari 12 halaman Put. No. 60/Pdt.G/2015/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai persesuaian arti dan maksud yang terkait sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 170 HIR, sehingga dapat diperoleh fakta hukum, bahwa kehidupan di dalam rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak akhir Januari 2015 atau setidaknya pada awal peburari 2015, Pemohon/Terbanding pergi meninggalkan Termohon/Pembanding dan sudah tidak serumah lagi bahkan sudah tidak ada komunikasi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama pada setiap kali persidangan telah berupaya mengingatkan serta mendamaikan secara pribadi langsung kepada Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil, demikian juga mediator Hakim Pengadilan Agama Sleman (Dra. Sri Sangadaton MH) yang telah ditunjuk oleh majelis hakim tingkat pertama sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ternyata juga tidak berhasil mendamaikan mereka, dan selain itu majelis tingkat pertama juga telah mendengar keterangan keluarga serta orang dekat dengan para pihak berperkara sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan majelis tingkat pertama masih memberi kesempatan kepada XXXX (Ayah kandung Termohon) yang pada persidangan tanggal 7 Juli 2015 menyatakan masih sanggup untuk berupaya mendamaikan, namun pada persidangan berikutnya tanggal 11 Agustus 2015 ternyata tetap tidak berhasil mendamaikan.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa tingkat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah

Halaman 5 dari 12 halaman Put. No. 60/Pdt.G/2015/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sifat dan keadaannya yang tidak bisa diharapkan dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 2571 K/Pdt/2008 sebagaimana dikemukakan oleh Termohon/Pembanding dalam jawabannya menurut majelis tingkat banding tidak ada relevansinya dengan perkara ini, karena putusan tersebut mengenai perkara perbuatan melawan hukum dan bukan perkara perceraian. Adapun yang berkenaan dengan perkara perceraian adalah putusan Mahkamah Agung RI No. 2571 K/Pdt/1988, tanggal 31 Mei 1989 dan kalau itu yang dimaksudkan oleh Termohon/Pembanding, maka dalam hal ini sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis tingkat pertama bahwa putusan tersebut ternyata telah disimpangi oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung yang sesudahnya, setidaknya adalah putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan juga putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang substansinya menegaskan bahwa isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, dalam penerapannya tidak lagi mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana ditunjukkan oleh SEMA RI. Nomor 3 Tahun 1981 tanggal 6 Juli 1981. Dengan demikian keberatan Termohon/Pembanding aquo harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan hasil rapat pleno kamar perdata Agama MARI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang menyatakan bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain, bila sudah upaya damai tetapi tidak berhasil, bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami-isteri, bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-isteri dan bila terjadi pisah ranjang;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding berpendapat bahwa indikator-indikator yang telah diuraikan di atas, terbukti telah terjadi dalam rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, sehingga cukup sebagai alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum

Halaman 6 dari 12 halaman Put. No. 60/Pdt.G/2015/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan “Bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga dalam keadaan sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas, menurut majelis tingkat banding jelas akan menambah madhorot bagi kedua belah pihak, sebagaimana pendapat Syeikh Abdurrahman ash Shobuni dalam kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini Fith Thalaq halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapatnya sendiri dalam putusan banding ini yang berbunyi sebagai berikut

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلاح وحيث تصبح الرطوبة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

Artinya : “ Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim tingkat pertama telah melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang dikaitkan pula dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka putusan Pengadilan Agama Sleman yang telah mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon aquo, dapat dikuatkan dengan beberapa tambahan dan perbaikan pertimbangan tersebut di atas;

Halaman 7 dari 12 halaman Put. No. 60/Pdt.G/2015/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam putusan ini majelis tingkat pertama belum mempertimbangkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis tingkat banding memandang perlu menuangkan dalam amar putusan berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut yang dalam perkara ini meliputi Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon/Terbanding dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati, kabupaten Sleman yang mewilayahi tempat tinggal Termohon/Pembanding dan tempat berlangsungnya perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon/Terbanding, agar kedua anaknya dinyatakan sebagai anak yang sah dan menetapkan hak asuh anak kandung tersebut berdasarkan hukum yang berlaku, telah dipertimbangkan oleh majelis tingkat pertama dengan tepat dan benar, karena berdasar surat bukti otentik berupa akta kelahiran (P3, T.2, P.4 dan T.3) dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan kenyataan yang ada, bahwa selama ini kedua anak yang masih belum mumayyiz tersebut telah tinggal bersama Termohon/Pembanding dalam keadaan baik, aman, tenteram serta terpenuhi kebutuhan hak azasinya dan tidak ada fakta yang membuktikan sebaliknya, sehingga harus dikuatkan dan diambil alih sebagai pendapat majelis tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan nafkah iddah dan mut'ah kepada Pemohon/Terbanding sebagai rasa keadilan atas hak untuk menceraikan Termohon/Pembanding, majelis tingkat banding sependapat karena Pengadilan mempunyai kewenangan secara ex officio berdasar pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 149 huruf a dan b serta pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, namun nominalnya perlu diperbaiki sehingga menurut

Halaman 8 dari 12 halaman Put. No. 60/Pdt.G/2015/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan majelis tingkat banding yang lebih mendekati rasa keadilan sesuai dengan kemampuan maupun kelayakan serta harkat dan martabat Pemohon/Terbanding sebagai seorang dokter spesialis, maka untuk nafkah iddah selama 3 bulan adalah sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan untuk uang mut'ah sejumlah Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang dibayarkan pada saat persidangan ikrar talak;

Menimbang, bahwa adapun mengenai tambahan permohonan/tuntutan yang baru diajukan oleh Termohon/Pembanding melalui memori bandingnya dan tidak pernah diajukan pada persidangan tingkat pertama, berupa Nafkah terhutang minimal Rp 318.000.000,- dan Nafkah anak atau hadhanah kedua anak minimal Rp 10.000.000,- setiap bulan, menurut majelis tingkat banding tuntutan tersebut melanggar ketentuan hukum acara pasal 132 a angka 2 HIR, yang intinya dinyatakan bahwa jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan balas, maka dalam tingkat banding tidak dapat diajukan lagi, sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan, lagi pula permohonan aquo tetap dapat diajukan dalam perkara tersendiri, meskipun perkara ini telah diputus;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti lainnya yang telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam perkara ini yang belum dipertimbangkan, dikesampingkan karena sudah tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka secara keseluruhan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 182/Pdt.G/2015/PA.Smn,tanggal 29 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1436 Hijriyah, patut dipertahankan dengan beberapa perbaikan dalam pertimbangan maupun amar putusannya sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50

Halaman 9 dari 12 halaman Put. No. 60/Pdt.G/2015/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Termohon/Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 182/Pdt.G/2015/PA.Smn. tanggal 29 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1436 Hijriyah, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon pada saat persidangan pengucapan ikrar talak :
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah);
 5. Menyatakan anak yang bernama ANAK I, lahir pada tanggal 06 Oktober 2009 dan ANAK II, lahir pada tanggal 09 Februari 2013, adalah anak-anak sah Pemohon dan Termohon;
 6. Menetapkan kedua anak tersebut pada angka 5 di atas, di bawah hadlanah Termohon;

Halaman 10 dari 12 halaman Put. No. 60/Pdt.G/2015/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 281.000.- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Termohon/ Pembanding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SYA'RONI, MHI. sebagai Ketua Majelis, H. MASRURI SYUHADAK, S.H, M.H dan Drs. H. MU'AYYAD, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 60/Pdt.G/2015/PTA.Yk tanggal 13 Nopember 2015, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awal 1437 Hijriyah oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. SARWAN, SHI, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

ttd.

Drs. H. SYA'RONI, MHI.

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

H. MASRURI SYUHADAK, S.H, M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

Drs. H. MU'AYYAD, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Put. No. 60/Pdt.G/2015/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

ttd.

H. SARWAN, SHI.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Pemberkasan/ATK | : Rp 139.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Biaya meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan,

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera

SUPARDJIYANTO, SH.

Halaman 12 dari 12 halaman Put. No. 60/Pdt.G/2015/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)